



**PUTUSAN**

**Nomor 2794 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DENIES Pgl. ANES;**  
Tempat lahir : Pulau Punjung;  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Maret 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Jalan Baru Jorong Kubang Panjang, Kenagarian IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Peternak Sapi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muaro karena didakwa dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya tanggal 10 Juli 2017 sebagai berikut:

*Hal 1 dari 8 hal. Putusan No. 2794 K/Pid.Sus/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DENIES Pgl. ANES bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENIES Pgl. ANES dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening;
  - 17 (tujuh belas) butir pil warna merah muda yang dibungkus dengan plastik klep warna bening diduga narkotika;
  - 1 (satu) alat hisab sabu atau bong dari botol minuman merek Fruit Tea;
  - 1 (satu) buah korek api mancis tanpa tutup kepala;
  - 1 (satu) helai celana pendek merek FILA Sport warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah tas sandang samping merek Goldlion warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna abu-abu;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Mrj., (Narkotika) tanggal 3 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENIES Pgl. ANES tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak

Hal 2 dari 8 hal. Putusan No. 2794 K/Pid.Sus/2017



memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu
    - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
    - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening;
  - b. 17 (tujuh belas) butir pil warna merah muda yang dibungkus dengan plastik klep warna bening diduga narkotika;
  - c. 1 (satu) alat hisap sabu atau bong dari botol minuman merek Fruit Tea;
  - d. 1 (satu) buah korek api mancis tanpa tutup kepala;
  - e. 1 (satu) helai celana pendek merek FILA Sport warna abu-abu;
  - f. 1 (satu) buah tas sandang samping merek Goldlion warna coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - g. 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna abu-abu;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 143/PID.SUS/2017/PT PDG., tanggal 4 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hal 3 dari 8 hal. Putusan No. 2794 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 3 Agustus 2017 Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Mrj., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 3 Agustus 2017 Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Mrj., selebihnya;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pid.K/2017/PN Mrj., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muaro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pid.K/2017/PN Mrj., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muaro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 14 November 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 16 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 4 dari 8 hal. Putusan No. 2794 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 14 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya pada tanggal 26 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 16 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Padang Nomor 143/PID.SUS/2017/PT PDG., tanggal 4 Oktober 2017 yang memperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Mrj., (Narkotika) tanggal 3 Agustus

Hal 5 dari 8 hal. Putusan No. 2794 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang menyatakan Terdakwa Denies pgl. Anes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kemudian pidana kepada Terdakwa tersebut diperbaiki menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada saat Polisi melakukan razia di Jalan Raya Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, atas laporan masyarakat Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika kemudian Polisi menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dalam melakukan penggeledahan tersebut dengan disaksikan Kepala Wali Jorong didapatkan 1 (satu) paket sabu dari dalam saku Terdakwa yang diserahkan sendiri oleh Terdakwa kepada Polisi, selanjutnya setelah melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa didapati 1 (satu) alat hisap sabu, kemudian Terdakwa membuka lemari dan menyerahkan tas sandang, di dalam tas sandang didapatkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik berisi 17 (tujuh belas) butir pil warna merah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian hasil penimbangan 2 (dua) paket sabu tersebut seberat 12,39 gram, selanjutnya setelah disisihkan 0,4 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang Nomor 16.083.995.20.05.0515 K tanggal 6 Desember 2016 disimpulkan barang bukti sabu tersebut mengandung bahan *metamfetamina* Narkotika Golongan I dan sebagian barang bukti negatif *metilan dioksi metamfetamina*;

Hal 6 dari 8 hal. Putusan No. 2794 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa, demikian juga alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang hal ini bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi serta yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, sedangkan alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang menyatakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu untuk stok pemakaian satu bulan yang menurut Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengguna dan mohon direhabilitasi sosial dan medis, alasan Terdakwa tersebut tidak dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum yang senyatanya Terdakwa sedang memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 12,39 gram dan 15 butir ekstasi dikualifikasikan melebihi 5 gram;

Bahwa *judex facti* telah mempertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan perbuatan Terdakwa adalah pengulangan perbuatan atau peristiwa sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 7 dari 8 hal. Putusan No. 2794 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa DENIES pgl. ANES** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal 8 dari 8 hal. Putusan No. 2794 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)